



Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar di Indonesia Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

I Dewa Made Satya Dwisadewa¹, Dewa Ayu Putri Sukadana², I Gede Agus Kurniawan³, Ni Putu Sawitri Nandari⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: dewasatya28@gmail.com, ayuputrisukadana@undiknas.ac.id,

gedeaguskurniawan@undiknas.co.id, sawittrinandari@undiknas.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 19 Januari 2026

ABSTRACT

Registered trademark protection is essential to maintain fair business competition and protect the financial interests of rights holders. The main law regulating trademark protection in Indonesia is Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, which grants exclusive rights to trademark owners and provides a mechanism for civil, administrative, and criminal law enforcement against infringements. Trademark infringement persists despite this broad regulatory framework, especially when it comes to globally known brands like Arc'teryx. The proliferation of counterfeit Arc'teryx goods in the physical and online marketplaces shows how difficult it is to stop the unauthorized use of registered trademarks. This study aims to assess the effectiveness of law enforcement in compliance with Law Number 20 of 2016 and investigate different types of trademark infringement against Arc'teryx that fall under the purview of positive law in Indonesia. This study examines relevant legal norms and evaluates the gap between law in theory and its application using normative legal research methodologies supported by legal, conceptual, and case approaches. The results show that while the legal framework for trademark protection is sufficient, poor supervision, little interagency cooperation, and low public awareness continue to hamper the law enforcement process. To ensure more effective trademark protection in Indonesia, law enforcement tactics should be strengthened, institutional synergy should be enhanced, and public legal literacy should be enhanced.

Keywords: Law Enforcement, Trademark Infringement, Registered Trademarks, Trademark Law and Geographical Indications

ABSTRAK

Perlindungan merek dagang terdaftar sangat penting untuk menjaga persaingan bisnis yang adil dan melindungi kepentingan keuangan pemegang hak. Undang-undang utama yang mengatur perlindungan merek dagang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang dan menyediakan mekanisme penegakan hukum perdata, administratif, dan pidana terhadap pelanggaran. Pelanggaran merek dagang tetap ada meskipun kerangka peraturan ini luas, terutama ketika menyangkut merek yang dikenal secara global seperti Arc'teryx. Proliferasi barang Arc'teryx palsu di pasar fisik dan online menunjukkan betapa sulitnya menghentikan penggunaan merek dagang terdaftar yang tidak

sah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan mengkaji berbagai bentuk pelanggaran merek terhadap Arc'teryx yang berada dalam lingkup hukum positif Indonesia. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang relevan dan mengevaluasi kesenjangan antara hukum secara teori dan penerapannya menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk perlindungan merek dagang sudah cukup, pengawasan yang buruk, sedikit kerja sama antarlembaga, dan kesadaran publik yang rendah terus menghambat proses penegakan hukum. Untuk menjamin perlindungan merek dagang yang lebih efektif di Indonesia, taktik penegakan hukum harus diperkuat, sinergi kelembagaan harus ditingkatkan, dan literasi hukum publik harus ditingkatkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Merek, Merek Terdaftar, UU Merek dan Indikasi Geografis

PENDAHULUAN

Sebelum sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia saat ini ditetapkan, undang-undang kolonial yang tidak sejalan dengan realitas perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap regulasi merek dagang. Kebutuhan akan perlindungan hukum untuk merek dagang tumbuh seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan barang-barang berkembang biak secara global. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disahkan dalam rangka memberikan kejelasan dan perlindungan kepada pemilik merek dagang terdaftar. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah persaingan tidak sehat, menjaga identitas komersial masing-masing pelaku usaha, dan melindungi konsumen.

Selain bertindak sebagai pembeda, merek memiliki nilai ekonomi yang memengaruhi kepercayaan dan reputasi konsumen. Namun, sejumlah bentuk pelanggaran juga muncul sebagai akibat dari kemajuan perdagangan dan teknologi, salah satunya adalah penggunaan merek dagang terdaftar yang tidak disetujui dalam distribusi barang palsu. Selain merugikan pemilik merek, pelanggaran ini dapat menyebabkan kebingungan konsumen dan kualitas pasar yang lebih rendah. Meluasnya distribusi barang yang secara ilegal menggunakan merek Arc'teryx, baik melalui penjualan fisik maupun platform online, merupakan indikasi dari fenomena ini dan, pada kenyataannya, bertentangan dengan hak eksklusif pemilik merek dagang terdaftar.

Faktanya, penegakan hukum pelanggaran merek dagang telah diatur oleh hukum administratif, pidana, dan perdata. Pasal 100 hingga 102 Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menjatuhkan hukuman pidana pada pelanggar, sedangkan Pasal 83 memungkinkan pemilik merek dagang untuk menuntut ganti rugi. Namun, kenyataannya adalah bahwa pelanggaran merek dagang masih tersebar luas di mana-mana di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara penerapan hukum dan persyaratannya, terutama dalam hal efisiensi penegakan hukum, pengawasan, dan pemahaman publik tentang pentingnya penggunaan dan perdagangan komoditas otentik.

Banyak penelitian sebelumnya telah menekankan pelanggaran penegakan hukum merek dagang Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme penegakan pidana dan peran aparat penegak hukum dalam mengatur arus barang palsu. Meskipun demikian, masih ada sedikit penelitian yang secara khusus membahas pelanggaran merek dagang komersial internasional seperti Arc'teryx. Kasus ini sebenarnya layak dipelajari karena menunjukkan masalah struktural dengan praktik penjualan online, pengawasan barang impor, dan perlindungan yang tidak memadai terhadap pelanggaran merek premium.

Mengingat hal ini, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk memeriksa berbagai bentuk pelanggaran merek dagang Arc'teryx dalam kerangka hukum Indonesia yang menguntungkan. Diantisipasi bahwa penelitian ini akan memajukan pengetahuan tentang perlindungan merek dan mengembangkan rekomendasi normatif untuk meningkatkan penegakan hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif karena norma, prinsip, dan ketentuan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait merek menjadi fokus penyelidikan. Bagi memahami secara metodis sejauh mana perlindungan merek dagang terdaftar dan prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis dan Merek Dagang, penelitian Menurut hukum normatif, hukum tersebut tertulis dalam buku. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan berbeda. Metode pertama adalah pendekatan undang-undang, yang menggunakan KUHP Nomer 20 Tahun 2016, dan aturan terkait lainnya sebagai landasan normatif untuk menentukan jenis dan ciri pelanggaran merek dagang. Yang kedua adalah pendekatan konseptual, yang menggunakan doktrin ahli dan literatur ilmiah untuk menganalisis ide-ide kunci seperti hak eksklusif merek dagang, pelanggaran merek dagang, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen. Ketiga, untuk memahami penerapan standar hukum yang relevan, pendekatan kasus melihat signifikansi hukum dari fenomena sirkulasi produk Arc'teryx non-asli.

Ada tiga jenis materi hukum yang digunakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Hukum Pidana Berkaitan Pelanggaran Merek Dagang, dan yurisprudensi terkait adalah contoh materi hukum primer. Buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan opini profesional tentang perlindungan HKI dan penegakan hukum merek dagang adalah contoh materi hukum sekunder. Kamus hukum dan ensiklopedia adalah contoh materi hukum tersier yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah teknis yang terkait dengan topik penelitian. Menemukan, menganalisis, dan mengevaluasi materi hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan merek adalah proses pengumpulan materi hukum melalui penelitian perpustakaan. Dengan mengkarakterisasi norma hukum, menafsirkan ketentuan terkait penelitian,

dan memperoleh kesimpulan hukum berdasarkan logika yuridis, semua materi hukum diperiksa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cermat dalam rangka memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas persyaratan hukum dalam melindungi merek terdaftar dan operasi penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melarang pihak ketiga menggunakan merek dagang yang sama atau secara substansial serupa dan berikan pemilik merek dagang terdaftar wewenang tunggal untuk menggunakan merek mereka. Menurut Pasal 100 dan 102 UU Merek Dagang, pelanggaran yang terjadi dalam merek Arc'teryx termasuk dalam kategori penggunaan merek dagang yang tidak sah yang memiliki kesamaan substansi atau keseluruhannya.

Pelanggaran ini biasanya dilakukan dengan memproduksi, mengimpor, dan menjual produk yang meniru identitas visual merek Arc'teryx, termasuk logo, desain, dan pengidentifikasi lainnya. Barang-barang ini biasanya ditawarkan untuk dijual dengan harga yang agak lebih rendah dari harga resmi, baik itu online maupun offline, yang menarik pelanggan dan menurunkan nilai pasar. Karena melanggar prinsip "penggunaan merek dagang yang memiliki kesamaan prinsip dengan merek dagang terdaftar tanpa hak", pelanggaran tersebut secara hukum termasuk dalam tindak pidana merek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 100 ayat (1).

Dari perspektif hukum perdata, tindakan juga dapat diajukan berdasarkan Pasal 83, yang memberikan hak kepada pemilik merek dagang untuk menuntut penghentian aktivitas yang melanggar hukum dan untuk mencari ganti rugi. Dengan demikian, pelanggaran merek dagang Arc'teryx tidak hanya melanggar hak eksklusif tetapi juga merugikan kepentingan keuangan konsumen dan pemilik merek.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang Arc'teryx masih menghadapi beberapa tantangan, meskipun standar yang jelas dirumuskan dalam peraturan pelanggaran merek dagang. Pertama, sistem yang ada untuk memantau arus barang palsu tidak ideal, terutama jika menyangkut saluran distribusi online yang sulit diatur. Hal ini memudahkan pelaku untuk mendistribusikan barang palsu tanpa pengawasan yang memadai.

Kedua, penerapan penegakan hukum pidana seringkali tidak sejalan dengan persyaratan perlindungan pemilik merek, terlepas dari kenyataan bahwa Undang-Undang Merek Dagang telah menetapkan ancaman kriminal yang cukup serius. Karena kurangnya laporan, kurangnya koordinasi kelembagaan, dan kurangnya sumber daya untuk penegakan hukum, banyak kasus pelanggaran merek dagang tidak diupayakan melalui sistem hukum.

Ketiga, ada masalah dengan kurangnya pengetahuan hukum masyarakat. Karena harga yang lebih rendah, banyak konsumen yang sengaja membeli barang palsu tanpa mempertimbangkan potensi dampak hukum dan keuangan. Karena

permintaan barang palsu yang terus tinggi, situasi ini memperburuk keadaan penegakan hukum.

Sistem penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana yang menyeluruh tercakup secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Namun, penerapan norma sama pentingnya dengan kemanjuran penegakan hukum seperti keberadaannya. Masih ada perbedaan antara keadaan aktual dan ketentuan hukum dalam kasus pelanggaran merek dagang Arc'teryx. Pelanggaran yang meluas belum sepenuhnya dicegah oleh norma-norma hukum yang seharusnya berfungsi sebagai sumber kepastian hukum.

Dari perspektif perlindungan HKI modern, penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang harus membantu menjaga keseimbangan kepentingan antara pemilik merek, pelaku usaha, dan konsumen. Oleh karena itu, penegakan pelanggaran merek dagang harus dilakukan secara konsisten agar memiliki efek jera dan mencegah kerugian finansial yang sedang berlangsung. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bisnis, penyedia platform perdagangan, dan aparat penegak hukum semuanya dapat bekerja sama lebih banyak untuk meningkatkan cara penerapan norma.

SIMPULAN

Penggunaan merek dagang yang pada dasarnya identik dengan merek terdaftar tanpa hak dianggap sebagai pelanggaran merek Arc'teryx, sesuai dengan hasil pemeriksaan normatif terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut memenuhi standar pelanggaran yang ditentukan dalam Pasal 100 hingga 102, yang memberikan ancaman pidana, dan Pasal 83, yang mengizinkan pemilik merek dagang untuk mengajukan pengaduan perdata atas kerusakan yang ditimbulkan. Secara normatif, undang-undang merek dagang Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang memadai untuk mencegah persaingan tidak sehat dan melindungi hak eksklusif pemilik merek.

Namun, kemampuan penegak hukum untuk mencegah pelanggaran merek dagang masih kurang. Kondisi ini diperburuk oleh sejumlah masalah, termasuk pengawasan yang tidak memadai terhadap distribusi barang palsu, terutama di platform internet, kurangnya kerja sama otoritas penegak hukum dan ketidaktahuan masyarakat umum tentang nilai penggunaan produk otentik. Situasi ini menyoroti perbedaan antara norma hukum yang berlaku dan penerapan praktisnya. Mengingat keadaan tersebut, taktik penegakan hukum harus diperkuat dengan meningkatkan kolaborasi antarlembaga, meningkatkan pengawasan distribusi produk, dan menginformasikan kepada publik tentang dampak hukum dan keuangan negatif dari penyebaran barang palsu. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kemanjuran penegakan hukum terhadap pelanggaran merek sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sehingga memudahkan pencapaian perlindungan hukum merek dagang yang lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

Tarigan, E. K. dkk. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek di Indonesia.

Ningsih, R. (2021). Penegakan Hukum Pelanggaran Merek dalam Perspektif UU Merek.

Prasetyo, A. (2020). Analisis Pelanggaran Merek dalam E-Commerce.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Oksidelfa Yanto. (2019). *Hukum Merek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Djumhana. (2006). *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudaryatmo. (2003). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rineka Cipta.